



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati No.2 Telp (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 221/DISDIK/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA VICTORY

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat izin Pendirian sekolah swasta, perlu diberikan izin operasional sekolah dasar dalam batas – batas ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud poin “a” diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Victory Kota Dumai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembara Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Izin Mendirikan Sekolah Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Nomor : 04/IPSS/BPTPM/IX/2016 tanggal 08 September 2016;
 2. Surat Kepala Sekolah Dasar Swasta Victory Nomor : 002/SDV/ST/IX/2016 tanggal 21 September 2016 perihal Mohon Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Victory.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA VICTORY.
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA VICTORY**
Nama Kepala Sekolah : MERLINA SIMAMORA, S.Pd.SD
Alamat : JALAN SEJAHTERA RT.05 KELURAHAN BUKIT BATREM
- KEDUA : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/ pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, September 2016

a.n. WALIKOTA DUMAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Walikota Dumai
2. Inspektur Kota Dumai
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikdasmen di Jakarta
5. Ketua Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan Kota Dumai.